

Analisis Hukum Permohonan PKPU atas Dasar Setoran Modal terhadap PT. X

Jennifer Andrea, Marianus Yohanes Gaharpung, M.S., Dr. Sylvia Janisriwati

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

s124222510@student.ubaya.ac.id

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Andrea, J, Gaharpung, M.Y., Jansriwati, S. (2024). Analisis Hukum Permohonan PKPU atas Dasar Setoran Modal terhadap PT. X *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18 (1).

Abstract

Suspension of payment is one of the legal procedures to ensure debt recovery that prioritizes the interests of both creditors and debtors in a way that both parties discuss payment plans in debt adjustment. Unfortunately, there are few cases where one party has bad faith in filing the petition of suspension of payments, for example where shareholder filed suspensions of payment over paid-up capitals towards its company, which is called PT.X, due to the absence of changes in PT.X's article of association. This research is conducted to evaluate the petition of suspensions of payment filed based on the legal provision that applies for requirements of capital increase and requirements of suspensions of payment. The study concluded that the decision coming from general meetings of shareholders to increase paid-up capital is valid and binding despite the fact that there were no changes in the company's articles of association. Therefore, the paid-up capital can't be interpreted as debt. For that reason, the petition of suspensions of payment filed doesn't meet the requirements instructed by Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang and the petition shouldn't be granted.

Keywords: Capital Increase; Incorporated Company; Suspension of Payment

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang juga disebut sebagai PKPU, merupakan salah satu upaya hukum pelunasan utang yang menitikberatkan pada kepentingan pihak kreditor maupun debitor dengan cara memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memusyawarahkan tata cara pelunasan utang. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan kasus dimana PKPU disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah dimana pemegang saham mengajukan permohonan PKPU terhadap PT.X untuk menuntut pengembalian segenap setoran modal yang telah diserahkan sejak tahun 2004 atas dasar tidak dilakukannya perubahan Anggaran Dasar PT.X. Penelitian melalui jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menganalisa permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang saham berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penambahan modal PT dan persyaratan pengajuan permohonan PKPU. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum dibuatnya Anggaran Dasar yang baru tidak membatalkan Keputusan RUPS untuk menambahkan modal sehingga setoran modal yang telah diserahkan kepada PT.X tidak dapat diartikan sebagai utang. Oleh karena itu, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang saham tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada unsur utang. Alhasil, permohonan PKPU yang ada dalam kasus ini tidak seharusnya dikabulkan.

Kata Kunci: Penambahan Modal; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Perseroan Terbatas

I. INTRODUCTION

Badan usaha sebagai organisasi yang didirikan oleh 1 atau lebih pelaku usaha dengan segenap modal tertentu untuk melakukan kegiatan usaha guna mencari keuntungan pribadi

sesungguhnya juga memiliki peran yang besar dan strategis bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan perekonomian negara pada dasarnya bertitik tumpu pada keberlangsungan dan keefektifan kegiatan industri mulai dari produksi,

distribusi, hingga pemasaran yang terjadi di suatu negara untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam bidang ekonomi. Dengan berkembangnya badan usaha yang ada di Indonesia, perekonomian negara juga akan meningkat.

Badan usaha pada hakikatnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu badan usaha non badan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha non badan hukum adalah badan usaha yang tidak diakui sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendirinya, seperti halnya Firma dan Persekutuan Komanditer. Di sisi yang lain, badan hukum merupakan badan usaha yang diakui sebagai subjek hukum, antara lain meliputi Perseroan Terbatas dan Yayasan. Dengan demikian, status badan hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas, atau yang juga disingkat sebagai PT, membawa konsekuensi dimana PT akan memiliki identitas yang berbeda dengan para pendirinya secara pribadi sehingga PT akan memikul hak dan kewajiban, melakukan perbuatan hukum, serta dapat diminta pertanggungjawabannya atas nama PT. Pertama-tama, Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau yang selanjutnya disebut sebagai UU PT, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”. Pengertian tersebut mengandung 2 unsur krusial yang mendukung terbentuknya sebuah PT, yaitu unsur persekutuan modal dan unsur perjanjian. Unsur tersebut ditunjukkan melalui kegiatan para pendiri PT yang harus terlebih dahulu mencapai sebuah kesepakatan untuk menyetorkan modal, baik yang berupa dana maupun benda lainnya yang bernilai ekonomis, dengan tujuan untuk melakukan sebuah kegiatan usaha bersama. Kesepakatan akan jumlah modal serta pembagian hak dan kewajiban antar organ PT kemudian akan dituangkan dalam Anggaran Dasar, atau yang disingkat sebagai AD, yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya, AD PT akan diajukan dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar PT diakui sebagai subjek hukum yang berbadan hukum.

Setelah disahkannya PT sebagai badan hukum, jumlah modal yang disepakati oleh para pendiri PT, atau yang selanjutnya disebut sebagai

pemegang saham, dalam anggaran dasar akan menjadi harta kekayaan PT sepenuhnya. Patut ditekankan bahwa harta kekayaan PT adalah terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya sehingga dana pemegang saham yang dapat digunakan oleh PT hanyalah sebesar modal yang telah diserahkan oleh pemegang saham dan tidak selebihnya. Pemegang saham di sisi yang lain juga hanya dapat menguasai dan memberikan suara sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Maka dari itu, pemegang saham juga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi atas segala konsekuensi hukum termasuk kerugian yang diderita oleh Perseroan melainkan hanya bertanggung jawab sebatas modal saham yang dimilikinya (Pangestu dan Aulia, 2017, p.23). Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut berlaku bagi kedua jenis PT yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang sahamnya ditawarkan dan dapat dimiliki oleh setiap orang sedangkan Perseroan Tertutup merupakan perseroan yang sahamnya hanya dapat dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja. Definisi kedua perseroan tersebut menekankan bahwa perbedaan utama dari kedua bentuk PT terletak pada jenis saham sekaligus tata cara peredaran sahamnya. Sebab jenis saham PT Terbuka adalah terbuka untuk umum, Perseroan Terbuka tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melainkan juga terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya akan mengatur mengenai persyaratan Perseroan Terbuka sekaligus mekanisme peredaran saham barunya.

Seiring berjalannya kegiatan usaha dari PT, tidak menutup kemungkinan bahwa PT akan membutuhkan dana yang melebihi dari kemampuannya sehingga PT memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang berupa mengajukan penambahan modal maupun mengadakan perjanjian utang-piutang. Pertama-tama, penambahan modal dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk perseroan yang bersangkutan dimana perseroan tertutup hanya dapat menambahkan modalnya melalui pemegang saham yang terdaftar saja sedangkan penambahan modal dalam perseroan terbuka dapat dilakukan melalui pasar modal. Sebab anggaran dasar pada hakikatnya juga memuat jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan

serta pembagian kepemilikan saham antar pemegang saham secara konkrit, perubahan atas modal PT wajib diiringi dengan perubahan atas anggaran dasar.

Terlibatnya AD dalam kegiatan penambahan modal mengakibatkan UU PT mensyaratkan adanya persetujuan pemegang saham atas penambahan modal yang dimana hal ini dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang berisikan, “penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS,”. Hal ini dikarenakan penambahan modal atau pengeluaran saham baru akan berpengaruh pada persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham. Selain itu, pemegang saham juga harus mempertimbangkan urgensi penambahan modal yang diajukan oleh perusahaan. Apabila pemegang saham menilai bahwa penambahan modal merupakan langkah yang strategis untuk mengembangkan usahanya, pemegang saham dapat memberikan suara setuju pada saat RUPS tentang penambahan modal diadakan. Persetujuan RUPS kemudian akan dituangkan dalam sebuah akta notaris dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan dan dicatat dalam daftar perseroan.

Di samping metode tersebut, Perseroan Terbatas juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang berupa perjanjian utang-piutang dengan pihak ketiga. Perjanjian utang-piutang pada dasarnya merupakan kesepakatan antara para pihak yang dimana salah satu pihak, yang disebut kreditor, berkewajiban untuk meminjamkan barang yang dapat dihabiskan atau uang kepada pihak lainnya, yang disebut debitor, dan debitor kemudian berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan kepada kreditor. Dalam konteks ini, PT diperbolehkan untuk mendapatkan pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya yang dimana pinjaman dana tersebut kemudian akan ditafsirkan sebagai utang badan hukum tersebut (Muhammad, 2010, p.101). Apabila PT membuat perjanjian utang-piutang dengan pemegang sahamnya, PT akan berkedudukan sebagai debitor yang harus membayar utangnya kepada kreditor dan pemegang saham berkedudukan sebagai kreditor yang memiliki hak tagih atas piutangnya.

Akan tetapi, pada kenyataannya penyelesaian perjanjian utang-piutang tidak selalu berupa pelunasan utang sehingga kreditor dapat menuntut

pelunasan atas piutangnya melalui berbagai jalur hukum, yang dimana salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan salah satu upaya hukum yang digunakan untuk melunasi utang dengan menggunakan harta kekayaan pribadi debitor sepenuhnya sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang juga disingkat sebagai PKPU, adalah upaya hukum yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk menawarkan jalan keluar berupa pelunasan sebagian atau seluruh utang yang ada dalam jangka waktu tertentu kepada kreditor.

Pada kenyataannya, salah satu pemegang saham dari PT.X, yang merupakan Perseroan Tertutup, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT.X untuk menuntut pengembalian sejumlah setoran modal. Pada awalnya, pemohon PKPU tercatat memiliki 20% dari total saham atau 1000 lembar saham di PT.X yang bernilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berdasarkan Laporan Auditor Independen dari PT.X pada tanggal 31 Mei 2019, laporan tersebut menyatakan bahwa PT.X bermaksud untuk menambahkan modalnya dengan rincian yaitu modal dasar dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) yang dimana pelunasan atas penambahan modal saham ini telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2004. Penambahan modal tersebut dilakukan terakhir kalinya dalam RUPS PT.X tanggal 14 Maret 2016 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan menghasilkan persetujuan seluruh pemegang saham untuk melakukan penambahan modal. Selain itu, Laporan Auditor Independen PT.X juga berisikan rincian setoran modal yang telah disetorkan oleh setiap pemegang saham sejak tahun 2004 hingga 2008 serta menekankan bahwa setiap setoran modal tersebut masih dicatat pada akun “Modal Saham Disetor di Muka” dan akan hanya direklas ke akun “Modal Saham” pada saat peningkatan modal tersebut telah disetor sepenuhnya serta mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. PT.X kemudian menggelarkan RUPS Luar Biasa untuk mengesahkan Laporan Auditor Independen PT.X yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2019.

Alhasil, seluruh pemegang saham telah hadir dalam RUPS sekaligus telah menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan auditor tersebut. Keputusan RUPS yang menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 13 Tanggal 16 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT.X" yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Berdasarkan rincian setoran modal dalam laporan tersebut, pemohon PKPU dinyatakan telah menyetorkan tambahan modal sebanyak Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah).

Di sisi yang lain, termohon PKPU atau PT.X belum mengubah anggaran dasar sesuai keputusan RUPS tentang penambahan modal dan belum mendaftarkan anggaran dasar yang baru kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya disahkan. Berdasarkan tindakan PT.X, pemohon PKPU menafsirkan bahwa penambahan jumlah modal dan saham yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU PT mengakibatkan penambahan modal yang disepakati kedua belah pihak harus dinyatakan batal dan tidak mengikat. Sebab penambahan modal tersebut batal, pemohon PKPU menafsirkan bahwa dana yang disetorkan hingga 2018 tidak lagi dapat dinyatakan sebagai modal saham melainkan harus dianggap sebagai utang. Dengan demikian, pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU atas dasar setoran modal yang telah dibayarkan oleh pemohon PKPU hingga tahun 2018.

II. METODE

Tipe penelitian dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang pembahasan permasalahannya dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji permasalahan meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur dan pendapat ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma-norma kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait prosedur penambahan modal Perseroan Terbatas dan persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

III. RESULT AND DISCUSSION

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang disingkat sebagai PKPU, menurut Kartini Muljadi, adalah upaya pelunasan utang dengan cara memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang yang dimilikinya baik dengan solusi yang berupa membayar seluruh maupun sebagian utangnya terhadap kreditornya (Sjahdeini, 2016, h.413). Pengaturan lebih rinci terkait persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan PKPU diatur dalam Bab III UU KPKPU. Pertama-tama, pihak yang boleh mengajukan permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU adalah debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor atau kreditor. Pada kasus dalam penulisan ini, pihak yang mengajukan adalah pemegang saham yang menuntut pembayaran dari PT.X sehingga pemegang saham berkedudukan sebagai kreditor. Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU harus tunduk pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU yang menyatakan bahwa, "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.". Beberapa syarat yang harus dibuktikan oleh kreditor dalam permohonan PKPU, berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, adalah kehadiran utang sesuai Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, utang yang didalilkan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan bahwa debitor terbukti tidak dapat melunasi utang yang bersangkutan. Ketiga syarat ini merupakan syarat yang bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat harus mengakibatkan ditolaknya permohonan PKPU (Tampemawa, 2019, 10). Dalam kasus ini, utang yang didalilkan oleh pemegang saham adalah setoran modal yang batal dan tidak mengikat karena pelaksanaan prosedur penambahan modal PT.X tidak diiringi dengan perubahan Anggaran Dasar. Oleh sebab itu, penambahan modal PT.X harus ditelusuri terlebih dahulu berdasarkan UU PT untuk menentukan keabsahan dari setoran modal yang diserahkan oleh pemegang saham.

Pertama-tama, penambahan modal adalah sebuah kegiatan perseroan untuk meningkatkan modal dalam PT dengan cara menerbitkan saham-saham baru yang akan dijual baik kepada pemegang

saham yang terdaftar maupun kepada umum (Sumadi, 2016, p.221). Penambahan modal, khususnya dalam Perseroan Tertutup, hanya melibatkan pemegang saham yang terdaftar saja dan sahamnya tidak dapat dijual kepada umum sehingga prosedur penambahan modal PT Tertutup hanya tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Prosedur penambahan modal diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PT. Prosedur pertama menurut Pasal 41 UU PT adalah bahwa, “penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS,”. Persetujuan RUPS memiliki makna bahwa usulan penambahan modal perseroan harus terlebih dahulu dirundingkan dalam sebuah RUPS dan penambahan modal hanya dapat diselenggarakan apabila pemegang saham setuju akan penambahan modal tersebut. Sebab PT.X merupakan Perseroan Tertutup, persetujuan RUPS untuk melakukan penambahan modal dapat diartikan bahwa pemegang saham yang ada bersedia, mampu, dan berinisiatif untuk menambahkan modal perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham akan menilai kapasitas dan kemampuan perseroan dalam mengelola modal yang lebih besar terlebih dahulu. Kemudian, pemegang saham akan menyimpulkan bahwa perseroan mampu untuk mengembangkan usahanya secara optimal dengan tambahan dana yang diusulkannya dan berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak sehingga pemegang saham menyetujui penambahan modal. Tidak hanya itu, persetujuan RUPS juga diperlukan karena PT harus merubah anggaran dasarnya, khususnya terhadap jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta persentase kepemilikan saham dari setiap pemegang saham yang telah disepakati sebelum penambahan modal.

Faktanya adalah RUPS tentang penambahan modal yang diselenggarakan terakhir kalinya pada tanggal 14 Maret 2016 telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT.X serta menghasilkan persetujuan dari seluruh pemegang saham untuk menambahkan modal dasar hingga Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) dan modal disetor Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah). Kesepakatan atas penambahan modal ini juga terbukti telah dicapai oleh pemegang saham menurut Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT.X”. Berdasarkan

akta tersebut, pemegang saham telah mengesahkan pernyataan bahwa perusahaan telah setuju untuk melakukan penambahan modal yang pelunasannya dilakukan secara bertahap sejak 2004 serta rincian setoran modal yang telah disetorkan oleh setiap pemegang saham hingga 2018 sebagaimana dimuat dalam laporan auditor independen tahun 2019. Dengan demikian, pemegang saham dapat dibuktikan telah mengetahui serta menyetujui tindakan penambahan modal PT.X sejak tahun 2004. Selanjutnya, perbuatan penyeteroran modal oleh pemegang saham dari tahun 2004 hingga 2018 menimbulkan penafsiran bahwa pemohon PKPU berinisiatif untuk menambahkan modal demi kelangsungan dan perkembangan usaha karena pemegang saham percaya bahwa PT.X dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat dibuktikan bahwa syarat pertama penambahan modal yaitu persetujuan penambahan modal sesuai Pasal 41 ayat (1) UU PT telah terpenuhi.

Selanjutnya, Pasal 42 ayat (2) UU PT hanya mensyaratkan bahwa RUPS tentang penambahan modal setidaknya-tidaknya dihadiri oleh 1/2 bagian dari total saham yang memiliki hak suara dan 1/2 bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan harus menyetujuinya. Pada kenyataannya, RUPS tentang penambahan modal pada tahun 2016 dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham sehingga jumlah kehadiran dan persetujuan yang tercapai dalam RUPS PT.X telah melampaui syarat kuorum yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU PT. Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) telah dipenuhi oleh perseroan dan pemegang saham sehingga penambahan modal merupakan tindakan yang sah. Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan pemegang saham dan PT.X untuk menambahkan modal, janji pemegang saham untuk menambahkan modal juga harus ditepati sepenuhnya.

Pada kenyataannya, pemohon PKPU telah menyetorkan modal sebanyak Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) hingga tahun 2018. Akan tetapi, sesuai proporsi saham yang dimiliki pemohon PKPU yaitu 20% dari total saham PT.X, 20% dari modal disetor yang disepakati terakhir kali yaitu Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) adalah Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Modal disetor menurut Yahya Harahap (2016, 237) adalah modal yang telah dibayar oleh

pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang telah diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Dengan kata lain, modal disetor harus secara nyata ada dalam kas Perseroan (Manalu, 2021, 63). Pasal 33 ayat (2) UU PT juga telah menekankan bahwa, “modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.”. Oleh sebab itu, pemegang saham sudah seharusnya membayar modal disetor sepenuhnya dan harus dibuktikan melalui bukti penyeteroran yang sah. Setelah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana ditentukan dalam RUPS terpenuhi, anggaran dasar yang baru dapat dibuat. Kemudian, anggaran dasar tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuannya sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU PT. Dengan demikian, perubahan nominal modal dalam Anggaran Dasar dapat dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah dan saham yang baru dapat diterbitkan. Prosedur penambahan modal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa, “pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.”. Tidak hanya itu, Pasal 49 ayat (2) UU PT juga telah menekankan bahwa, “saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.”.

Berdasarkan kronologi kasus, setoran modal dari pemohon PKPU secara nyata belum memenuhi nominal yang telah disepakati sehingga Pasal 33 ayat (2) UU PT belum terpenuhi. Oleh karena itu, perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tidak dapat dilakukan karena jumlah modal disetor yang ditetapkan secara nyata tidak dapat dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Apabila modal ditempatkan dan modal disetor yang disepakati dalam RUPS belum terpenuhi, saham yang baru juga tidak dapat diterbitkan sesuai Pasal 49 ayat (2) UU PT. Tidak hanya itu, tidak adanya perubahan Anggaran Dasar juga disebabkan oleh fakta bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2016 adalah RUPS tentang penambahan modal dan bukan untuk melakukan perubahan anggaran dasar sehingga Pasal 21 UU PT yang mensyaratkan PT.X untuk memuat perubahan anggaran dasar dalam akta notaris dan mengajukan akta notaris tersebut kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak dibuatnya akta notaris tidak berlaku bagi PT.X.

Akan tetapi, belum dibuatnya anggaran dasar yang baru tidak membatalkan kesepakatan RUPS untuk melakukan penambahan modal. Keadaan ini juga didukung oleh pernyataan yang disepakati dalam laporan auditor independen bahwa setoran modal yang tercatat dalam akun modal disetor di muka akan direklas ke akun modal saham pada saat peningkatan modal telah disetor penuh dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pemohon PKPU sudah sepatutnya menyertakan tambahan modal saham sejumlah Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sesuai kesepakatan dalam RUPS tanggal 14 Maret 2016 sepenuhnya dan PT.X juga harus memiliki modal ditempatkan dan disetor sebanyak Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) secara nyata berdasarkan bukti penyeteroran yang sah terlebih dahulu untuk kemudian diselenggarakan RUPS tentang perubahan anggaran dasar dan menerbitkan saham yang baru.

Sebab penambahan modal PT.X telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) UU PT, setoran modal yang diserahkan oleh pemohon PKPU hingga 2018 juga harus dinyatakan sah dan mengikat. Dengan demikian, setoran modal secara konkrit tidak memenuhi ketentuan utang yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, yaitu

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU telah menegaskan bahwa asal mula timbulnya utang adalah perjanjian atau undang-undang. Utang yang berasal dari perjanjian atau yang juga disebut sebagai pinjam meminjam sesuai Pasal 1754 KUHPer adalah,

“perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”.

Sesuai dengan istilah perjanjian, kedua belah pihak harus saling mengikatkan dirinya terlebih

dahulu untuk melakukan prestasi yaitu dimana salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan pinjaman dan pihak lainnya berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah dipinjamnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan kedua belah pihak. Dalam kasus ini, setoran modal tidak dapat dianggap sebagai utang yang berasal dari perjanjian karena setoran modal merupakan pelaksanaan dari keputusan RUPS tahun 2016 untuk melakukan penambahan modal dan bukan dari perjanjian pinjam meminjam dengan pemegang saham. Tidak hanya itu, sesuai substansi Akta Nomor 13 Tanggal 16 Juli 2019, pemegang saham telah mengakui dan mengesahkan laporan auditor keuangan yang berisikan rincian setoran modal dalam rangka melakukan penambahan modal PT.X sehingga hal ini membuktikan bahwa kesepakatan yang mengikat pemegang saham dan PT.X adalah untuk menambahkan modal. Oleh sebab itu, Pasal 1754 KUHPer tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Selanjutnya, utang yang timbul dari undang-undang, menurut Pasal 1359 KUHPer, adalah “tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali.”. Dalam kasus ini, keabsahan prosedur penambahan modal menurut Pasal 41 dan Pasal 42 UU PT sejatinya menimbulkan kewajiban bagi pemegang saham untuk menyetorkan modal sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Dengan kata lain, setoran modal dari pemohon PKPU merupakan pembayaran yang wajib sehingga tidak dapat diartikan sebagai utang yang berasal dari undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1359 KUHPer.

Berdasarkan Pasal 1754 dan Pasal 1359 KUHPer, setoran modal yang diajukan oleh pemohon PKPU tidak dapat dikualifikasikan sebagai utang sesuai Pasal 1 angka 6 UU KPKPU. Tidak terpenuhinya ketentuan utang juga memberikan penafsiran bahwa permohonan PKPU dalam kasus ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU karena syarat utama dari permohonan PKPU adalah kehadiran utang serta keadaan debitor yang tidak lagi dapat membayar utang tersebut. Sebab syarat yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU merupakan syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya unsur utang dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang saham harus mengakibatkan ditolaknya permohonan PKPU tersebut. Dengan

kata lain, alasan hukum yang diajukan oleh pemegang saham dalam permohonan PKPU terhadap PT.X dinyatakan tidak memiliki alas hak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, permohonan PKPU tanpa adanya kehadiran utang juga dapat dinyatakan tidak sesuai dengan esensi PKPU yang pada dasarnya memberikan ruang dan waktu kepada kreditor dan debitor untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai tata cara pelunasan utang yang ada.

Selain itu, permohonan PKPU yang tidak meliputi utang juga tidak sesuai dengan dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa pada hakikatnya UU KPKPU di dalam penjelasannya telah menekankan bahwa pembentukan UU KPKPU dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Asas keseimbangan dan keadilan memiliki makna yaitu dimana PKPU dan pailit diupayakan bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak melainkan untuk mempertahankan dan mengembalikan hak dari setiap pihak sebagaimana mestinya, seperti halnya memberikan pelunasan piutang kreditor dan menyerahkan sisa boedel pailit kepada debitor. Asas integrasi dalam hal ini menyatakan bahwa UU KPKPU merupakan bagian dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

Selanjutnya, asas kelangsungan usaha adalah asas yang memberikan peluang bagi perusahaan debitor untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi perusahaan (Irianto, 2015, 414). Kegiatan usaha dalam pelunasan utang melalui PKPU dan pailit tetap diutamakan karena kegiatan usaha memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Pernyataan tersebut sejalan dengan 4 kepentingan yang harus diperhatikan oleh UU KPKPU (Nugroho, 2018, 454), yaitu negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor, peluang kerja yang disediakan oleh debitor, masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor, dan konsumen atau pedagang yang bergantung pada debitor. Oleh karena itu, setiap permohonan pailit dan PKPU harus diperiksa secara teliti agar debitor tidak dirugikan dan kegiatan usaha debitor dapat terus berjalan.

Berdasarkan keempat asas tersebut, dapat diketahui bahwa nilai dasar dari asas-asas UU KPKPU adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak serta menitikberatkan pada kepentingan ekonomi nasional (Aprita, 2019, 150). Dalam menegakkan asas-asas tersebut, UU KPKPU telah menerapkan pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang berisikan, “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”.

Walaupun secara eksplisit pembuktian secara sederhana hanya diberlakukan pada sengketa pailit, ketentuan tersebut secara tersirat juga wajib diterapkan dalam kasus PKPU. Hal ini dikarenakan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan bahwa, “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan, tanpa mengecualikan Pengadilan Niaga dalam menangani kasus pailit maupun PKPU, harus memuat dasar hukum yang tepat dan terbukti berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan agar putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sesuai asas UU KPKPU. Dengan demikian, pembuktian secara sederhana juga harus diterapkan dalam perkara PKPU.

Apabila dikaitkan dengan kasus dalam penulisan jurnal ini, setoran modal yang didalilkan sebagai utang secara nyata merupakan hasil kesepakatan RUPS untuk menambahkan modal dan tidak dapat diartikan sebaliknya. Perubahan anggaran dasar yang belum dilakukan oleh PT.X dan belum dilaksanakannya ketentuan Pasal 21 UU PT juga tidak membatalkan Keputusan RUPS untuk menambah modal PT.X dan tidak mengakibatkan setoran modal yang ada menjadi batal. Hal ini dikarenakan pembuatan Anggaran Dasar yang baru dan penerbitan saham yang baru harus diawali dengan dipenuhinya nominal modal ditempatkan dan disetor yang telah disepakati sedangkan pemegang saham belum memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, kehadiran utang dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang saham tidak dapat dibuktikan dengan setoran modal secara sederhana. Apabila

Pengadilan mengabulkan permohonan PKPU yang tidak memuat utang yang sebenarnya, debitor harus melunasi segenap pembayaran yang bukan merupakan kewajibannya. Hal tersebut tentunya tidak mencerminkan adanya asas keseimbangan dan asas keadilan yang ingin dicapai oleh prosedur PKPU karena permohonan PKPU dalam kasus ini hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham dan merugikan PT.X. Tidak hanya itu, dikabulkannya permohonan PKPU dalam kasus ini dapat memperburuk keadaan ekonomi PT.X sekaligus perekonomian negara. Selanjutnya, debitor dapat mengalami kerugian yang lebih besar hingga kehilangan usahanya apabila Pengadilan harus menjatuhkan putusan pailit kepada PT.X atas dasar alasan bahwa kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian sesuai Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU atau hakim yang bersangkutan menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU KPKPU. Untuk mencegah timbulnya kerugian bagi PT.X, sesuai dengan prinsip pembuktian secara sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, tidak terbuktinya unsur utang dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU secara sederhana harus mengakibatkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU.

IV. CONCLUSION

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PT.X telah melakukan penambahan modal sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PT sehingga Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Maret 2016 dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019 harus dinyatakan sah dan mengikat. Atas dasar kesepakatan antara pemegang saham dan PT.X, pemegang saham wajib menyetorkan tambahan modal yang telah diperjanjikannya sepenuhnya. Oleh karena modal yang disetorkan oleh pemegang saham belum memenuhi nominal yang telah disepakati kedua belah pihak, PT.X tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan tidak dapat mendaftarkan Anggaran Dasar yang baru kepada Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian disahkan dan diterbitkan lembar saham yang baru. Tidak dilakukannya perubahan Anggaran Dasar tidak membatalkan Keputusan RUPS tentang penambahan modal yang telah dicapai sebelumnya sehingga setoran modal yang didalilkan dalam permohonan PKPU juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, Pasal 1754 KUHP, dan Pasal 1359 KUHP. Sebab setoran modal yang didalilkan oleh

pemegang saham tidak dapat dikualifikasikan sebagai utang secara sederhana, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU atau pemegang saham tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU. Pada kesimpulannya, tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU harus mengakibatkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU.

REFERENCES

- Pangestu, M.T. & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Business Law Review* Volume Three, 23
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aprita, Serlika. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember : CV. Pustaka Abadi.
- Nugroho, S.A. (2018) *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sumadi, GA. (2016). *Pengaturan Rekapitalisasi Perseroan Terbatas*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 5, No. 2, 221
- Irianto, C. (2015). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 4 Nomor 3, 414
- Manalu, P.J.H. (2021) *Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. *Lex Privatum* Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021, 63
- Tampemawa, S.G. (2019) *Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Lex Privatum* Vol. VII/No.6/Jul-Sep/2019, 10